

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), berisi tentang : “*Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*”

Hak angket itu sendiri sudah diatur pada pasal 70 Undang-Undang Dasar sementara pada Tahun 1950 menyatakan “*dewan perwakilan rakyat mempunyai hak menyelidiki, menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang.*” Selanjutnya hak angket diatur lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 perihal Penetapan Hak Angket DPR. Mengapa hak angket dalam Undang-Undang Dasar sementara atau disingkat (UUDS) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954, karena, pada waktu itu menganu sistem parlementer hak angket sendiri merupakan ciri-ciri dari sitem parlementer yang tidak lazim dan tidak dianut dalam negara yang presidensial¹.

¹ Lihat pada Alasan Permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Melihat permasalahan yang timbul juga pada Tahun 2017, adanya keracunan dalam menjelaskan lembaga eksekutif dan lembaga independen setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mengatakan bahwa salah satu lembaga independen yaitu KPK. Lembaga tersebut menurut Mahkamah Konstitusi atau disebut (MK). Dalam putusan diatas menjelaskan KPK adalah lembaga independen. Kecuali dimasukan pada ranah eksekutif melihat tugas dan fungsinya disamakan dengan kejaksaan, sehingga lembaga yang semula tidak bisa diangket karena independen diluar pemerintah dan pada akhirnya bisa diangket.

Organ, jabatan, ataupun lembaga-lembaga didalam Negara Republik Indonesia ada lebih dari 34 (tiga puluh empat) yang secara ekspilisit keberadaannya diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jimly Asshidiqie², Adapun organ itu dibagi menjadi dua kriteria yakni : (1) kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, (2) kualitas utama yang bersifat penunjang didalam sistem kekuasaan negara. Adapun tiga lapis perbedaan dalam segi hirarki lembaga maupun organ negara yaitu.

- a. Organ hierarki pertama, bisa disebut sebagai lembaga negara, yaitu: presiden serta wakil presiden, MPR, MK, MA, DPR, DPD juga BPK. Keseluruhan lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Organ hierarki kedua, disebut lembaga negara saja yaitu : Menteri negara, TNI, Polri, KY, KPU serta BI. Sebagian Lembaga lembaga ada yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, serta ada pula memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang.
- c. Organ hierarki ketiga, merupakan lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari regulator ataupun pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Contohnya Ombudsman Nasional.

² Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm. 49.

Tiga kategori lembaga negara berdasarkan fungsinya yaitu : (1) lembaga negara yang menjalankan maupun bertindak atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR, kekuasaan kehakiman. (2) lembaga yang menjalankan fungsinya disebut kelepkapan negara. (3) lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan atas nama negara. Lembaga yang menjalankan ini yang dimana disebut lembaga adminstratif.

Istilah lembaga negara secara eksplisit didalam ketentuan pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselihin atas pemilihan umum.” Ketentuan pasal 24C ayat (1) 10 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memuat frasa “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar.” berikut beberapa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945, antara lain yaitu .:

- a. “Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). (Pasal 2 s.d Pasal 3, pasal 19 s.d Pasal 22B, Pasal 22C s.d Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945)

- b. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), (Pasal 23 e s.d Pasal 23g Undang-Undang Dasar 1945)
- c. Mahkamah Agung (MA), (pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945)
- d. Komisi Yudisial (KY), (pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945)
- e. Mahkamah Konstitusi (MK), (pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945)”

Kemudian Lembaga Negara dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : (1) lembaga negara pemegang cabang kekuasaan negara antara lain: Kepaniteraan MA, MK, Sekretariat Jenderal MK, MPR, Jenderal DPR. (2) lembaga negara yang di mana kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang, antara lain: KY, Sekretariat Jenderal KY, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia.

Selain lembaga-lembaga tadi juga ada lembaga ataupun institusi yang juga diatur kewenangannya didalam undang-undang dasar yakni :

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
3. Pemerintah Daerah (PEMDA)
4. Partai Politik (PARTAI)

ketentuan lebih lanjut mengenai ASN dimana berasal dari Prajurit Tentara Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara mengisi ASN sebagaimana maksud dalam Pasal 20 ayat (3) diatur dengan pemerintah. KASN sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menunjukkan pegawai ASN yang profesional juga berkinerja, memberi pelayanan secara adil, netral, serta menjadi perekat juga

pemersatu indonesia. KASN sendiri bertujuan menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat guna mewujudkan ASN yang dinamis juga berbudaya pencapaian kinerja. Pada kedudukannya sendiri KASN berkedudukan di ibu kota negara. Adapun fungsi KASN yaitu mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapannya sistem merit dalam kebijakan maupun manajemen ASN pada Instansi pemerintah.

Adapun kewenangannya diatur didalam Undang-Undang (UU), yaitu: Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga bukan nama karena ditulis dalam huruf kecil. sedangkan lembaga yang berdasarkan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kewenangannya diatur dalam UU seperti: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), dan lain sebagainya. Lembaga negara yang disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain yaitu: MPR, DPR, DPRD, KY, MA, dan MK. dan yang termasuk alat negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu TNI dan Polri.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun maksud independensi berarti bersifat bebas dari

tekanaan atau pihak manapun.³” KPK dibentuk tidak guna mengambil alih tugas pemberantas korupsi dari lembaga-lembaga yang masa sebelumnya proses Undang-Undang menyebutkan peran KPK serupa dengan *Triger Mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantas korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya dibuat lebih efektif dan efisien dalam pemberantas korupsi. Pada rumusan pasal diatas yang terkait dengan “wewenang luar” berarti wewenang yang bisa memengaruhi tugas dan wewenang komisi pemberantas korupsi individu, yudikatif, legislatif dengan demikian perkara pengadilan keamanan, dan kasus apapun.

Selain itu, hak angket DPR sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1945 perihal penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang masih berlaku karena belum pernah dinyatakan dicabut dan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”⁴

Anggapan KPK sebagai lembaga *super body*, hal ini kurang tepat dikarenakan pada negara demokrasi tidak ada lembaga *super body* tetapi hearts bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme checks and balances system, yang dimana antara lembaga negara saling tergantung satu sama lain supaya tugas dan wewenang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

³ Diana Napitupulu, *KPK in action*, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grub), 2010, hlm. 88.

⁴ Dahlan Thalib, *DPR dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta Liberty Yogyakarta, 1994, hlm. 59.

berlaku dan tidak ada penyimpangan. Tidak terkecuali KPK, diawasi oleh rakyat melalui DPR khusus komisi III, buktinya di Tahun 2017 KPK pernah membutuhkan hak angket oleh DPR, namun dapat digaris bawahi sebagai penegak hukum yang tidak dapat dilakukan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenakan angket melalui proses administrasi lainnya. Pengelolaan keuangan, dan dokumen. Dengan demikian, penjelesan diatas yang dimuat KPK masih diperlukan sebagai mekanisme pemicu dalam pemberantasan korupsi bersama dengan kejaksaan dan kepolisian serta dengan kaitannya dengan sistem check and balances di ketatanegaraan yang memerlukan lembaga-lembaga, tidak terkecuali KPK. Jika dilihat cara kerja OJK dapatkah kita memberikan pernyataan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sama atau sepadan dengan KPK. Mereka semua-sama merupakan lembaga yang memiliki wewenang atau tugas melakukan pengawasan, akan tetapi wilayah kerja dari KPK nampak lebih luas dibandingkan dengan OJK.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di Tahun 1998 telah membuat Sistem Keuangan Indonesia, sejak itu maka lahirlah untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut Undang-Undang tersebut harus terbentuk pada Tahun 2002, meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibadani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh Undang-Undang, kenyataannya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi , menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya

pemerintah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam suatu Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. OJK berkedudukan di ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pengawasan sektor Jasa Keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK), Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) dan lembaga yang memiliki Otoritas pengaturan serta pengawasan pada sektor Jasa Keuangan tidak terpengaruh pada pemerintah (*independen*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa “otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang OJK”.⁵ Independensi OJK dalam hal ini berarti merupakan lembaga yang dalam melakukan setiap tindakan hukum bersifat mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.

Adapun OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga *independen* negara yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perbankan dan juga

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa wewenang yang dimiliki OJK sebagai lembaga independen negara yaitu : ⁶

- a. Perizinan dalam mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, merger, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank seperti Sumber pendanaan, Penyedia Dana, Produk serta aktivitas dalam bidang Jasa Keuangan.
- c. Pengaturan serta pengawasan terhadap kesehatan bank.
- d. Mengatur dan juga mengawasi bank seperti manajemen resiko, tata kelola serta pemeriksaan bank; Prinsip mengenal uang dan anti pencucian uang; dan pinjaman keuangan terorisme serta pemeriksaan bank.

OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia juga Badan pengawas pasar modal untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh perbankan dan juga lembaga-lembaga keuangan masyarakat agar dapat merasa aman dan terlindungi. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan funding.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan, serta suatu bank dapat melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. masalah kesehatan bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia untuk beberapa priode, maka sebaiknya bank tersebut melakukan merger atau dengan melakukan konsolidasi dengan bank yang sama-sama tidak sehat serta dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang berminat sehingga bank yang kurang profesional sehingga, perusahaan dapat merugikan dan

⁶ Brainly "OJK", dikutip dari <http://brainly.com.id/tugas/5044534>, <diunduh tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.00 WIB>

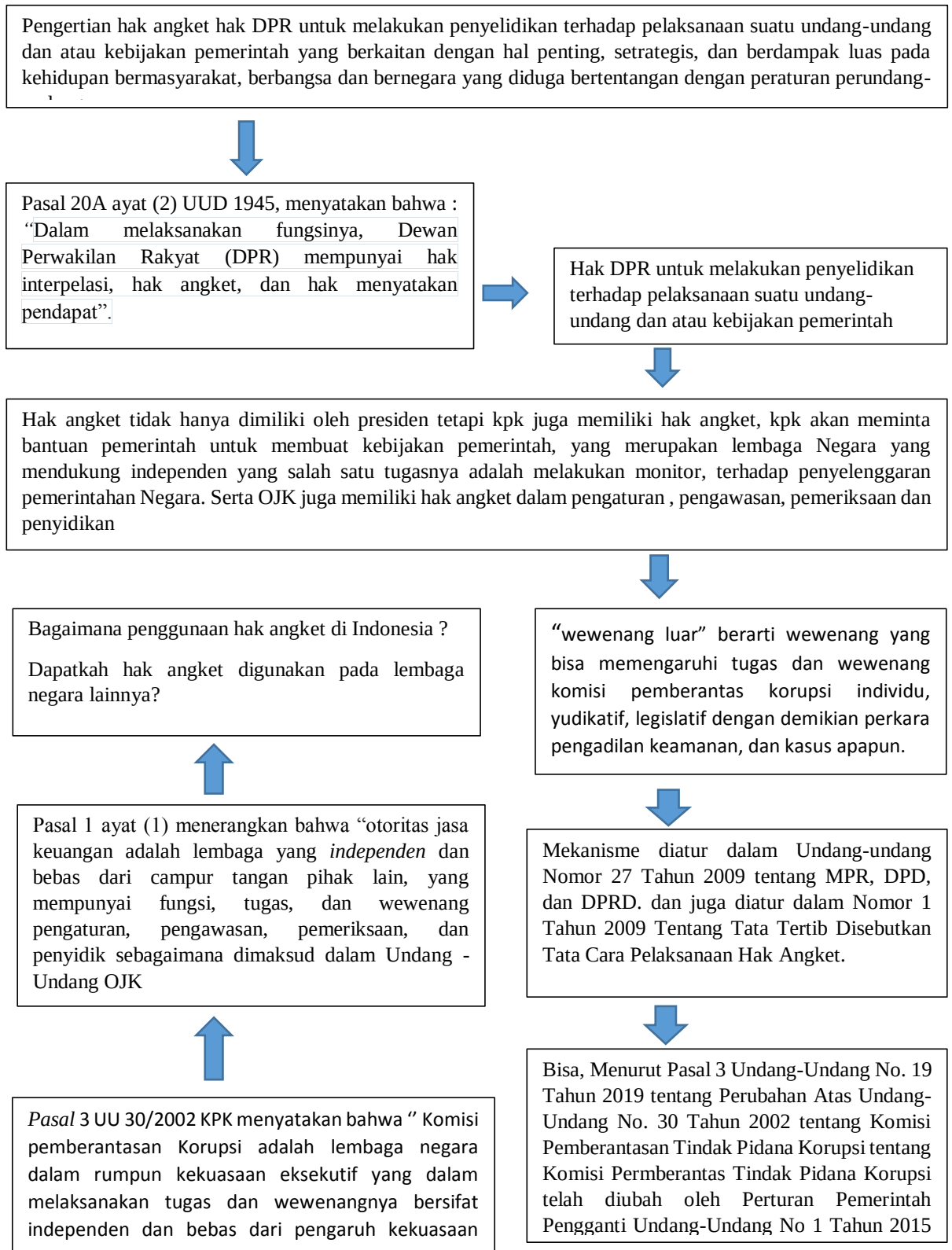
sulit untuk berkembang, jenis bank ini pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank lebih profesional.⁷

Selain itu dengan dibentuknya OJK, maka pengawasan itu akan terkoordinir tidak tumpang tindih seperti bagaimana bank itu menjual produk asuransi dan reksadana. Salah satu harapan terpenting adalah hendaknya tidak memperberat industri keuangan karena akan berdampak pada kurangnya kompetitif.⁸ Oleh sebab itu sebagai masyarakat, kita wajib meneliti sebelum melakukan transaksi pada pihak bank atau lembaga keuangan dibawah pengawasan OJK, jika lembaga keuangan tersebut dibawah pengawasan OJK maka dapat dipastikan lembaga keuangan tersebut aman. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan skripsi yang berjudul “PENGUNAAN HAK ANGKET PADA LEMBAGA BERKEDUDUKAN INDEPENDEN”.

⁷ Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 25.

⁸ Dr. Kasmir, *Menejemen Perbankan*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2012, hlm. 126.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengammbarkan skema pemikiran penelitian ini sebagai berikut :



1.2 RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang bisa diambil, yaitu :

- a. Bagaimana penggunaan hak angket di Indonesia ?
- b. Dapatkah hak angket digunakan pada lembaga negara independen?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- a. Agar mengetahui penggunaan hak angket di Indonesia.
- b. Agar mengetahui dapatkah hak angket dapat digunakan pada lembaga-lembaga Negara Berkedudukan Independen.

1.4 KEGUNAAN

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah refrensi perihal fungsi pengawasan DPR yang dimana pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta secara khusus pengembangan hokum di bidang tata Negara Indonesia mengenai fungsi pengawasan DPR melalui hak angket.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan refrensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atas problem penggunaan hak angket DPR terhadap lembaga independen KPK dan OJK

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan panduan bagi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat yang dimana tentang penggunaan hak angket pada lembaga-lembaga di luar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1 : Keaslian Skripsi

No	Uraian		
	Nama penulis, Judul, Jurnal, Skripsi, Universitas Tahun	Substansi	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Rifqi Daifullah As'ad, Penerapan hak angket dewan perwakilan rakyat terhadap lembaga diluar Eksekutif, Skripsi, (Universitas Trunojoyo Madura).	Skripsi ini berfokuskan terhadap ruang lingkup lembaga eksekutif dalam system tata Negara Indonesia	Skripsi ini menitik beratkan pada ruang lingkup lembaga eksekutif dalam system tata Negara Indonesia dan pada penggunaan hak angket lembaga-lembaga Negara diluar UUD 1945 yang dimana mengetahui penggunaan hak angket di Indonesia
2.	Roma Rizky Elhandi, <i>penggunaan hak angket dewan perwakilan rakyat pasca amandemen undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945</i> , Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014	Skripsi ini menulis bagaimana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang tepat pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	Dalam Skripsi ini menulis lebih focus kepada penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat di luar Pemerintahan (eksekutif) dan Skripsi ini menjelaskan bagaimana penggunaan hak angket pada lembaga-lembaga di luar UUD 1945. Sehingga dengan ini penelitian ini dapat mengetahui bagaimana

			penggunaan hak angket diindonesia.
--	--	--	---------------------------------------

1.6 METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan peran penting dalam mencapai suatu tujuan, yang dimana termasuk metode dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian, metode penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian. Untuk menentukan hasil kualitas penelitian maka sangat dibutuhkan metode sebagai dasar pemikiran peneliti baik pengguna metode penelitian dalam proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil maka penelitian ini dikategorikan sebagai peneliti yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum ini dikonsepsikan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in book*).⁹ Ataupun dapat dikatakan juga penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan cara meneliti bagan pustaka data primer dan skunder sebagai bahan dasar dan diteliti untuk cara diadakan penemuan terhadap identifikasi masalah, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang

⁹ Amiruddin dan asikin zainal, *pengantar metode penelitian hukum*, jakarta: Raja Grafindo Perseda. hlm. 86.

menggambarkan tentang Perundang-Undangan yang berlaku, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data dalam segi yuridis.¹¹ Didalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Undang-Undang (*statute approach*), yang mana penelitian ini bermaksud melakukan pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum di konsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dan pendekatan historis (*historical approach*).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun untuk Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi. Sedangkan bahan-bahan hukum skunder berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar.¹² Yang terdiri dari bahan hukum primer, dan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya memiliki otoritas. Bahan-Bahan Hukum Primer antara lain:

¹⁰ Moh. Nazir, *metode penelitian hukum*, Bogor: Ghalia indonesia 2005, hlm. 55.

¹¹ Ronny hanitijo soemitro, *metode penelitian hukum*, jakarta: ghalia indonesia, hlm. 57.

¹² *Ibid*, hlm. 95

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
 - d. Berdasarkan *Pasal 3 Undang-Undang 30/2002 KPK*
 - e. Berdasarkan *Pasal 3 Undang-Undang 30/2002 KPK* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan
 - f. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - g. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, pada penelitian ini ialah publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Perihal hukum meliputi buku-buku teks, jurnal, surat kabar. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain yaitu buku-buku, skripsi, jurnal hukum yang berkaitan dengan Negara Indonesia.
 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum adalah suatu bahan yang memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer serta sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti bersumber dari internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar lainnya :

 - a. Internet khusus hak angket di akses dari <https://nasional.kompas.com/>
 - b. Internet pengertian OJK di akses dari <http://brainly.com.id>

1.6.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu hukum yang di tulis. Pengumpulan bahan hukum sesuai dengan apa yang di gunakan dalam pendekatan, misalkan dalam peulisan skripsi ini meggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang di lakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yaitu Bagaimana penggunaan hak angket di Indonesia. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis (historical approach), Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual yang di lakukan peneliti yaitu menelusuri buku-buku hukum yang terkandung konsep-konsep hukum.¹³

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Penulis bisa menggunakan beberapa langkah-langkah dalam penelitian hukum untuk menentukan sebuah hasil penelitian.

¹³ *Ibid*, hlm. 196.